


**REVIEW BUKU DEKONSTRUKSI TEORI HUKUM ISLAM: KRITIK TERHADAP  
KONSEP MASHLAHAH NAJMUDDIN AL-THUFI KARYA MUHAMMAD ROY  
PURWANTO**

*Zaravina Madina*



Judul : Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi.

Pengarang : Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA

Penerbit : Kaukaba

Tahun : 2014

Tebal : 380 halaman

## Resensi Buku<sup>1</sup>

Pengarang buku ini, yaitu Muhammad Roy Purwanto, adalah penulis di bidang hukum Islam,<sup>2</sup> Ushul Fiqh,<sup>3</sup> Sosial keagamaan,<sup>4</sup> dan Tasawuf.<sup>5</sup> Beberapa karyanya menunjukkan bahwa penulisan aktif di ketiga bidang tersebut.<sup>6</sup> Buku *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi* ini merupakan salah satu pemikirannya di bidang hukum Islam dan Ushul fiqh.

Pokok permasalahan dalam buku ini adalah kritik epistemologis, dan kritik ideologis terhadap konsep mashlahah al-Thûfi, serta pembentukan ulang (rekonstruksi) terhadap konsep mashlahah tersebut, sehingga menghasilkan suatu konsep mashlahah yang bersifat rasional,

---

<sup>1</sup> Kesimpulan ini bisa dilihat di Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 345-348. Buku ini dalam bentuk “ringkas” dan substansinya nya juga terpublikasikan dalam edisi jurnal. Lihat. Muhammad Roy Purwanto, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi”, dalam MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48.

<sup>2</sup> Misalnya Muhammad Roy Purwanto, “Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence”, dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

<sup>3</sup> Karya di bidang Ushul fiqh misalnya dapat dilihat di Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004); Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 345-348. Buku ini dalam bentuk “ringkas” dan substansinya nya juga terpublikasikan dalam edisi jurnal. Lihat. Muhammad Roy Purwanto, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi”, dalam MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, “Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas”, dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

<sup>4</sup> Karya tentang ini misalnya lihat. Muhammad Roy Purwanto, *Problems of Minority in India and Indonesia (Comparative Study of Muslim Minorities in Allahabad India and Bali Indonesia)*, Proceeding of 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences 2017, 29th to 30th March, 2017, Malaysia. Muhammad Roy Purwanto, “Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate”. In *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, Vol 4, 2016, p. 288; Muhammad Roy Purwanto, “Acculturation between Islamic Teaching and Javanese Tradition in Mubeng Beteng Ritual among Moslems in Yogyakarta Indonesia” in *Proceeding of 4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education (ICHSSSE-17)*, (2017), p. 28; Muhammad Roy Purwanto, “Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Tradisi Ruwatan di Kalangan Muslim Yogyakarta”, dalam *Jurnal Istiqro*, Vol. 7, (2008); Muhammad Roy Purwanto, Chusnul Chotimah, Imam Mustofa, “Sultan Agung’s Thought of Javanis Islamic Calender and its Implementation for Javanis Moslem”, in *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, Vol. 4, Issue 1, (2018), p. 9.

<sup>5</sup> Karyanya tentang tasawuf dapat dilihat di buku Muhammad Roy, *Tasawuf Madzhab Cinta* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009); Muhammad Roy, *Rahasia Keagungan Wanita* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009); Muhammad Roy, *Melihat Tuhan dalam diri Wanita* (Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007); Muhammad Roy Purwanto, *Motivasi Ziarah di Makam Pangeran Samudra Gunung Kemukus dan Mitos Ritual Hubungan Seks* (Yogyakarta: FIAI UII, 2017).

<sup>6</sup> Buku terbaru penulis menunjukkan bahwa ketiga bidang itu dirangkum dalam karyanya yang terbaru. Lihat. Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

universal dan dinamis. Penulis menjabarkan beberapa pertanyaan: *pertama*, apa yang dimaksud *mashlahah* menurut al-Thûfi dan bagaimana konsep tersebut dibangun? *Kedua*, mengapa diperlukan cara baca kritis terhadap konsep *mashlahah* al-Thûfi dan bagaimana cara mengkritisi konsep *mashlahah* tersebut? *Ketiga*, bagaimana cara membangun kembali konsep *mashlahah* al-Thûfi sehingga menjadi *mashlahah* yang lebih universal, dinamis dan aplikatif?

Tujuan buku ini adalah mengkritisi konsep *mashlahah* al-Thûfi<sup>7</sup> dari sisi epistemologis dan idiologis yang melatarbelakangi munculnya konsep tersebut. Setelah menemukan "kelemahan"nya, konsep tersebut disempurnakan guna menjadi salah satu metode ijtihad kontemporer, yaitu *mashlahah* rasional, universal dan dinamis dalam menemukan suatu hukum. Buku ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan filsafat. Teori yang digunakan untuk membaca *mashlahah* al-Thûfi adalah teori epistemologi, khususnya epistemologi Muhammad Syahrur.

*Mashlahah* menurut al-Thûfi adalah tujuan utama pensyariaan (*qutb maqshûd al-syar'i*). Artinya, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan segala sesuatu yang dilarang pasti mengandung kemanfaatan bagi manusia (*mashlahah*). *Mashlahah* mempunyai empat landasan teori, yaitu *Pertama*, "*Istiqlâl al-'uqûl bi idrâk al-mashâlih wa al-mafâsid*". Prinsip ini mengutarakan bahwa akal manusia secara independen dapat menemukan *mashlahah* maupun *mafsadah*. *Kedua*, "*Al-mashlahah dalîlun syar'iyun mustaqillun 'an al-nash*." *Mashlahah* merupakan dalil *syar'i* yang independen. *Ketiga*, "*Mashlahah dalîl syar'i li al-mu'âmalah wa al-'âdah*". *Mashlahah* sebagai dalil *syar'i* lapangannya (obyek) penggunaannya terbatas dalam bidang *mu'amalah* dan bidang *adah*. *Keempat*, "*Al-Mashlahah aqwa adillah al-syar'i*". *Mashlahah* merupakan sumber hukum terkuat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nama aslinya adalah Sulaymân Ibn 'Abd al-Qâwi Ibn 'Abd al-Karîm Ibn Sa'îd. Kadang ia juga dikenal dengan nama Ibn Abu Abbâs. Mengenai tahun kelahirannya para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan tahun 657 H (1259 M) ada juga yang mengatakan 675 H. sedangkan ia wafat pada tahun 716 H (1318 M), namun ada juga yang mengatakan wafatnya tahun 711 H. Nama Najm al-Din al-Thûfi sebenarnya dinisbatkan dengan Thufa, sebuah desa di Sarsara dekat Baghdad dimana ia dilahirkan. Jadi al-Thûfi berarti orang yang berasal dari Thufa. Najm al-Din yang berarti "bintang agama" merupakan gelar yang diberikan oleh para murid dan pengagumnya. Lihat. Ibn al-Imâd, *Syarazât al-Dzahâb fî Akhbâri Man dzahâb* (Beirut: Al-Maktab al-Tijari, t.t.), V: hlm. 39. Bisa dilihat juga dalam Mushthafâ Zaid, *Al-Mashlahah Fî al-Tasyrî' al-Islâmiî Wa Najm al-dîn al-Thûfi* (t.tp.: Dâr al-Fikr al-Arabi, t.h.), hlm.65; Abdul Wahhâb Khallâf, *Mashâdir al-Tasyrî'*, hlm.105. Abdullah M. al-Husain al-'Amiri, *al-Thûfi's Refutation of Traditional Moslem Jurist Source of Law and His Views on the Priority of Regard for Human Welfare as the Highest Legal Sources of Principle* (Canada: McGill University, 1993).

<sup>8</sup> Menurut al-Thûfi, *maslahat* merupakan tujuan dalam legislasi (*istinbat*) hukum Islam, sedangkan *nash* dan *ijmâ'* merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau terjadi pertentangan antara *nash-ijmâ'* di satu sisi dengan *maslahah* di sisi lain maka *mashlahah* di sini harus dimenangkan (diutamakan) karena tujuan lebih utama dibandingkan dengan sarana. Sedangkan *nash* dan *ijmâ'* tidak lebih sebagai sarana mencapai tujuan

Ia menjadi sumber hukum paling kuat karena beberapa alasan *pertama*, perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sumber yang paling jelas yang bersifat riil di dalam dirinya sendiri (*amr haqîqi fi nafsih*), oleh karenanya terbukti dengan sendirinya (*al-wâdlih bayânuha*) yang tidak perlu diperdebatkan (*la yukhtalafu fih*). *Kedua*, Teks-teks agama saling bertentangan dan berbeda (*anna al-nushûsh mukhtalifah muta'âridah*) dan merupakan sumber atau prinsip hukum yang tidak tegas (*sharîh*) terhadap suatu permasalahan hukum. Sementara kepedulian terhadap kemaslahatan merupakan masalah nyata dalam dirinya yang tidak diperselisihkan, karena ia merupakan sebab kesepakatan yang lebih patut diikuti. *Ketiga*, terdapat kontradiksi-kontradiksi sesama hadis-hadis Nabi di satu sisi, dan kontradiksi antara hadis Nabi dan al-Qur'ân di sisi lain. Kontradiksi ini, bisa jadi dalam periwayatan atau bunyi teks nya. (*ta'ârud al-riwâyah wa al-nushûsh*). *Keempat*, Kontradiksi-kontradiksi yang terlihat dalam hadis-hadis Nabi (teks) merupakan salah satu pemicu ketidak sepakatan di kalangan para ahli hukum (*wa'lamu anna min asbâb al-khilâf bayn al-ulamâ' ta'ârud al-riwâyah wa al-nushûsh*). *Kelima*, para pengikut madhab-madhab hukum yang berbeda telah memalsukan hadis-hadis yang bersifat sektarian untuk mendukung kelompoknya dan mendiskreditkan kelompok lain, yang dinisbatkan kepada Nabi. *Keenam*, bahwa peperangan (*al-qatl*), pertikaian (*tasyâjur*) dan saling benci (*tanâfur*) di kalangan madhab hukum, serta pemalsuan hadis-hadis sektarian, disebabkan oleh persaingan dalam memberikan keunggulan pada makna harfiyah dari teks-teks di atas perlindungan terhadap kemaslahatan manusia.

Perlu pembacaan kritis terhadap konsep mashlahah al-Thûfi karena mempunyai beberapa kelemahan secara epistemologis dan idiologis. *Pertama*, kelemahan secara epistemologis adalah belum konsistennya penggunaan akal sebagai epistemologi primer bagi konsep mashlahahnya. Di satu sisi al-Thûfi mengatakan bahwa mashlahah adalah dalil paling kuat (*aqwa adillah al-syar'i*), tetapi dalam prakteknya mashlahah masih "terkungkung" oleh hegemoni teks. Ia juga berpendapat bahwa jika terjadi pertentangan antara nash dan mashlahah, maka didahulukan mashlahah (*idzâ ta'âradlat al-mashlahah wa al-nash faquddimat al-mashlahah*), namun sekali lagi prakteknya masih tidak konsisten. Demikian pula secara metodologis, ia kurang mengeksplorasi konsep mashlahah dengan teori, dan definisi yang jelas. Misalnya ia berpendapat bahwa mashlahah merupakan dalil paling kuat dalam masalah muamalah, sedangkan masalah ibadah (*muqaddarat*) adalah hak prerogatif Allah. Namun ia tidak mendefinisikan secara jelas perbuatan hukum apa saja yang termasuk muamalah dan apa

yang termasuk ibadah (*muqaddarat*). Al-Thûfi juga "kesulitan" secara teoritis dalam memutuskan dua hal yang mempunyai nilai kemashlahatan sama, sehingga ia mengusulkan dengan jalan mengundi (*qur'ah*). *Kedua*, kelemahan secara idiologis terlihat dari konsep mashlahahnya yang sebenarnya rasional, namun kembali terpasung oleh kekuatan teks. Hal ini terjadi karena, pada era al-Thûfi kekuasaan teks (*nash*) begitu menghegemoni, sehingga setiap pendapat dan teori ilmiah selalu berpusat pada teks (*nash*).

Cara mengkritisi konsep mashlahah al-Thûfi adalah menggunakan teori epistemologi Muhammad Syahrûr. Melalui teori tersebut, ditemukan kelemahan-kelemahan mashlahah al-Thûfi. Selanjutnya, mashlahah al-Thûfi direkonstruksi menggunakan kerangka teori epistemologi Syahrur, sehingga yang tercipta adalah konsep mashlahah yang lebih universal, dinamis, dan hidup. Lebih dari itu, ia menjadi metode ijtihad modern yang dapat memberikan solusi bagi problem-problem kontemporer.

Cara membangun kembali konsep mashlahah al-Thûfi sehingga menjadi metode ijtihad modern yang dapat memberikan solusi bagi problem-problem kontemporer adalah; *pertama*, membuat term-term baru yang tidak dijelaskan al-Thûfi dalam mendasari konsep mashlahahnya, sehingga konsepnya menjadi lebih jelas dan terarah, seperti terminologi muamalah dan muqaddarah. *Kedua*, merekonstruksi terminologi-terminologi dalam hukum Islam yang berkaitan dengan mashlahah agar mempunyai makna yang mendukung pengembangan mashlahah al-Thûfi, seperti *qath'i* dan *dzanni*, *ta'lil* dan *ta'abbudi*, konsep *nash*, akal, dan nilai-nilai kemanusiaan. *Ketiga*, menjadikan mashlahah al-Thûfi sebagai ruh yang mendasari kodifikasi dan spirit dalam membuat Undang-Undang dalam menjawab problematika hukum Islam kontemporer.

## Daftar Pustaka

- al-‘Amiri, Abdullah M. al-Husain, *al-Thûfi’s Refutation of Traditional Moslem Jurist Source of Law and His Views on the Priority of Regard for Human Welfare as the Highest Legal Sources of Principle* (Canada: McGill University, 1993).
- Ibn al-Imâd, *Syarazât al-Dzahâb fî Akhbâri Man dzahâb* (Beirut: Al-Maktab al-Tijari, t.t.)
- Khallâf, Abdul Wahhâb, *Mashâdir al-Tasyrî’*, (Beirut: Al-Maktab al-Tijari, t.t.)
- Mushthafâ Zaid, *Al-Mashlahah Fî al-Tasyrî’ al-Islâmî Wa Najm al-dîn al-Thûfi* (t.tp.: Dâr al-Fikr al-Arabi, t.h.)
- Purwanto, Muhammad Roy dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Purwanto, Muhammad Roy, “Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence”, dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).
- Purwanto, Muhammad Roy, “Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate”. In *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, Vol 4, 2016.
- Purwanto, Muhammad Roy, “Acculturation between Islamic Teaching and Javanese Tradition in Mubeng Beteng Ritual among Moslems in Yogyakarta Indonesia” in *Proceeding of 4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education (ICHSSSE-17)*, (2017).
- Purwanto, Muhammad Roy, “Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Tradisi Ruwatan di Kalangan Muslim Yogyakarta”, dalam *Jurnal Istiqro*, Vol. 7, (2008).
- Purwanto, Muhammad Roy, “Anal Seks dengan Istri dalam Perspektif Ulama Fiqh dan Tafsir”, dalam *al-Islamiyah* Volume V, Nomor 3, DPPAI, 2017.
- Purwanto, Muhammad Roy, “Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda” dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam*, Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005.
- Purwanto, Muhammad Roy, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi”, dalam *MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015.
- Purwanto, Muhammad Roy, “Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas”, dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, September 2004.
- Purwanto, Muhammad Roy, “Sistem Pemerintahan Islam dan Undang-Undang Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara” dalam *al-Islamiyah* Volume V, Nomor 2, DPPAI, 2017.

- Purwanto, Muhammad Roy, Chusnul Chotimah, Imam Mustofa, "Sultan Agung's Thought of Javanis Islamic Calender and its Implementation for Javanis Moslem", in *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, Vol. 4, Issue 1, (2018).
- Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).
- Purwanto, Muhammad Roy, *Motivasi Ziarah di Makam Pangeran Samudra Gunung Kemukus dan Mitos Ritual Hubungan Seks* (Yogyakarta: FIAI UII, 2017)
- Purwanto, Muhammad Roy, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Purwanto, Muhammad Roy, *Problems of Minority in India and Indonesia (Comparative Study of Muslim Minorities in Allahabad India and Bali Indonesia)*, Proceeding of 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences 2017, 29th to 30th March, 2017, Malaysia.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)
- Purwanto, Muhammad Roy, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).
- Roy, Muhammad, *Melihat Tuhan dalam diri Wanita* (Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007).
- Roy, Muhammad, *Rahasia Keagungan Wanita* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009).
- Roy, Muhammad, *Tasawuf Madzab Cinta* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009).
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004).